

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERMOHONAN KASASI PADA KASUS CONTEMPT OF COURT

Arbyan Pradana Putra, Layly Rohman, Sri Wahyuningsih Yulianti

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai alasan permohonan kasasi atas dasar *judex facti* melakukan kesalahan penerapan aturan hukum pada kasus menimbulkan kegaduhan di persidangan yang termasuk contempt of court dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1800 K/Pid/2011 sesuai Pasal 253 ayat

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan dasar pertimbangan hukum Hakim tidak menerima permohonan kasasi atas dasar *judex facti* melakukan kesalahan dalam penerapan aturan hukum pada kasus menimbulkan kegaduhan di persidangan yang termasuk contempt of court dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1800 K/Pid/2011. Dalam perkara ini alasan pengajuan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa terbukti tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP dan tidak dapat diterimanya permohonan kasasi atas dasar *judex facti* melakukan kesalahan dalam penerapan aturan hukum pada kasus menimbulkan kegaduhan di persidangan yang termasuk dalam contempt of court.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum yang bersifat preskriptif. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data sekunder merupakan data utama dalam penelitian ini. Sedangkan data primer digunakan sebagai data sekunder. Untuk mengumpulkan data sekunder digunakan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis yang digunakan bersifat deduksi silogisme.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung sudah tepat, justru Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang kurang cermat dalam memeriksa perkara Terdakwa, sebab tidak memperhatikan adanya ketentuan khusus pada Pasal 45 A ayat (2) huruf b dan ayat (3) Undang- Undang Mahkamah Agung, sehingga tidak mengeluarkan penetapan Hakim dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan tidak dapat menerima permohonan kasasi Terdakwa karena tidak memenuhi syarat-syarat formal, dan seharusnya juga tidak mengirimkan berkas perkaranya ke Mahkamah Agung.

Kata Kunci : Penghinaan Pengadilan, *Judex Facti*, Dan Permohonan Kasasi.

ABSTRACT

This study examines and addressing the reasons for appeal to the supreme court on the basis *judex facti* made a mistake on the application of the rule of law in the case of noise cause hearing contempt of court including the Supreme Court Verdict No. 1800 K/Pid/2011 accordance with Article 253 paragraph (1) of the Act Criminal Procedure Law book and basic legal consideration judge did not accept an appeal to the supreme court on the basis *judex facti* made a mistake in the application of the rule of law in a case that raises the noise on court, including contempt of court in the Supreme Court Verdict No. 1800 K/Pid/2011. In this case the reason the appeals filed by the Applicant Appeal / defendant was not proved in accordance with the provisions of Article 253 paragraph (1) of the Law of Criminal Procedure and unacceptability of appeal to the supreme court on the basis *judex facti* made a mistake in the application of the rule of law in the case of noise in the proceeding raises included in contempt of court.

This research includes law research type which are prescriptive. This includes research Data primary data and secondary data. Secondary Data is the main data in the study. While the primary data used as the secondary data. The secondary is used to collect the data with studies or study document libraries. Analytical techniques used is deductive syllogism.

The results of this study indicate that the legal reasoning of the Supreme Court Justices are correct, instead, the South Jakarta District Court Judge who are less careful in checking the Defendant, because no special attention to the provision in Article 45 A paragraph (2) letter b and paragraph (3) of the Constitution the Supreme Court, so the judge does not issue determination of the Chairman of the South Jakarta District Court that states can not accept the appeal to the supreme court because it does not qualify formal requirements, and should also not send the case file to the Supreme Court.

Keywords : contempt of court, judex facti, and appeal to the supreme court.

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Ketentuan tersebut merupakan dasar dari adanya suatu peradilan yang mandiri, netral dan tidak memihak, untuk menyelenggarakan suatu peradilan yang bebas dari campur tangan kekuasaan negara lainnya. Dalam makna yang lebih luas, ketentuan tersebut memberikan implikasi bahwa peradilan sebagai lembaga yudikatif, yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, tidak dapat dan tidak diperbolehkan untuk dicampuri oleh kekuasaan Negara lainnya, baik lembaga eksekutif, yaitu Presiden beserta jajaran dibawahnya, maupun lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (Ahmad Rifai, 2010 : 1).

Kekuasaan kehakiman diwujudkan dalam tindakan pemeriksaan, penilaian, dan penetapan nilai perilaku manusia tertentu serta menentukan nilai situasi konkret dan menyelesaikan persoalan atau konflik yang ditimbulkan secara imparial berdasarkan hukum sebagai patokan objektif (Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2004 : 93). Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa : “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Kewenangan kekuasaan kehakiman selalu dilaksanakan oleh hakim. Istilah hakim itu sendiri mempunyai dua pengertian, yaitu yang pertama adalah orang yang mengadili suatu perkara di pengadilan, dan pengertian yang kedua adalah orang yang bijak (Dudu Duswara Machmudin, 2006 : 52). Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi putusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu putusan (Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2004 : 93-94). Menurut Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili suatu perkara yang

dihadapkan kepadanya. Adapun pengertian mengadili itu sendiri menurut Pasal 1 butir 9 KUHAP adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan.

Secara umum, putusan hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan yang berada pada seseorang, mencabut kebebasan warga Negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, memerintahkan instansi penegak hukum lain untuk memasukkan orang ke penjara, perampasan hak-hak dan barang-barang tertentu, sampai dengan memerintahkan penghilangan hidup dari seorang pelaku tindak pidana. Dalam putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, sosiologis, dan filosofis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*) (Lilik Mulyadi, 2006 : 21).

Putusan hakim akan terasa begitu dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan, jika putusan tersebut dapat memberikan rasa keadilan hukum masyarakat dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. Sebelum seorang hakim memutus suatu perkara, maka ia akan menanyakan kepada hati nuraninya sendiri, apakah putusan ini nantinya akan adil dan bermanfaat (*kemashlahatan*) bagi manusia ataukah sebaliknya, akan lebih banyak membawa kemudharatan, sehingga untuk itulah diharapkan seorang hakim mempunyai otak yang cerdas dan disertai dengan hati nurani yang bersih (Rudi Suparmono, 2006 : 50).

Dalam melaksanakan tugasnya, hakim dituntut untuk bekerja secara profesional, bersih, arif, dan bijaksana, serta mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi, dan juga menguasai teori-teori ilmu hukum. Oleh karena itu sangat berlebihan dan tidak bijaksana tanggapan dari berbagai pihak yang mengecam, merendahkan, bahkan mengejek hakim yang kadang dilakukan dengan bahasa yang kasar dan tidak proporsional dalam menyikapi suatu putusan hakim dalam perkara tertentu. Hakim tidak boleh gentar dengan komentar-komentar tersebut manakala ia sudah bekerja secara profesional, bersih, arif, dan bijaksana. Putusan hakim tersebut akan dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan secara hukum kepada konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai hak asasi manusia. Sejatinya pelaksanaan tugas dan kewenangan seorang hakim dilakukan dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan, sebagaimana yang dicita-citakan selama ini, dengan berpedoman pada hukum, Undang-Undang, dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (Ahmad Rifai, 2010 : 3).

Dalam diri hakim diemban suatu amanah agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil, dan apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan moral (*moral justice*) dan mengesampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan (*legal justice*). Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*social justice*) (Bagir Manan, 2000 : 263). Keadilan yang dimaksudkan di sini bukanlah keadilan yang bersifat formil, tetapi keadilan yang bersifat materil / substantif yang sesuai dengan hati nurani hakim.

Sesuai dengan asas persidangan terbuka untuk umum maka siapapun kecuali yang dilarang Undang-Undang, pada prinsipnya dapat mengikuti dan menghadiri jalannya persidangan di pengadilan. Dan kepada siapapun yang hadir di dalam proses persidangan wajib menghormati pengadilan dan proses peradilannya, sehingga tidak boleh merintangi,

menghalangi, mengganggu jalannya peradilan. Sesuai ketentuan Pasal 217 KUHP yaitu, “barang siapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau tempat di mana seseorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah”. Kegaduhan dalam persidangan bukanlah sebuah hal yang tabu lagi, dikarenakan telah banyak kasus dalam proses pemeriksaan di persidangan mengalami kegaduhan atau kericuhan baik berasal dari pihak korban, terdakwa, penasihat hukum maupun peserta sidang lainnya. Kegaduhan ini juga sering dianggap sebagai bagian dari salah satu perbuatan apa yang disebut dengan contempt of court.

Berdasarkan uraian di atas, tugas hakim selaku penegak hukum demikian berat, oleh karena putusan yang dijatuhkan hakim akan memberikan dampak untuk pihak yang dikenai. Hakim sebelum melaksanakan tugasnya, sudah barang tentu melalui tahap seleksi yang demikian ketat, artinya membutuhkan kadar intelektualitas yang tinggi sesuai bidang ilmu pengetahuan yang dipelajari. Bagaimanapun juga hakim memiliki dasar pengetahuan hukum yang memadai, akan tetapi dalam melaksanakan tugas pekerjaannya di persidangan tidak dapat luput dari kesalahan dan kekhilafan, karena hakim juga merupakan manusia biasa yang memiliki banyak kesalahan. Seperti halnya dalam penulisan hukum ini, penulis menganalisis kasus hakim yang dianggap atau diperkirakan telah melakukan kesalahan dalam penerapan aturan hukum pada kasus menimbulkan kegaduhan di persidangan yang termasuk contempt of court. Dapat penulis paparkan mengenai ilustrasi kasus tersebut bahwa Terdakwa atas nama Made Rahman, S.H. semula adalah seorang Advokat yang sedang menjalankan tugas mendampingi kliennya di persidangan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2011. Dan sebagai seorang Advokat yang bertugas untuk membela kliennya di persidangan, Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terdakwa telah melakukan protes dan keberatan terhadap Majelis Hakim Herry Swantoro yang telah mengeluarkan Penetapan terkait saksi teleconference pada persidangan kliennya (Ustad Abu Bakar Ba’asyir), secara spontan Terdakwa langsung mengangkat buku dengan tujuan usulan itu bertentangan dengan Pasal 173 KUHAP yang intinya mengatur tentang Hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa, untuk itu Ia minta Terdakwa ke luar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum kepada terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu ia tidak hadir, tanpa mendengar terlebih dahulu keberatan-keberatan dari Terdakwa, dan atas sikap arogansi dan keberpihakan Majelis Hakim tersebut, Pemohon Kasasi / Pembanding / Terdakwa selaku salah satu Penasihat Hukum Abu Bakar Ba’asyir telah memberikan argumen dan protes, akan tetapi tindakan Pemohon Kasasi / Pembanding / Terdakwa telah dinilai berlebihan oleh Majelis Hakim dan selanjutnya memerintahkan kepada keamanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengeluarkan Pemohon Kasasi/ Pembanding atau dahulu Terdakwa dari ruang persidangan sebagai bentuk spontanitas melihat kegaduhan dalam persidangan, kemudian pihak Polisi langsung memboyong Made Rahman ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan sebagai tersangka dan langsung dikenakan Pasal 217 KUHP.

Atas dasar hal tersebut perlu dilakukan kajian yang mendalam terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 1800 K/Pid/2011 ini untuk mengetahui secara jelas kesesuaiannya dengan KUHAP, dan penting sekali untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan upaya hukum kasasi oleh Advokat sebagai terdakwa dalam perkara menimbulkan kegaduhan

dalam ruang sidang Pengadilan dimana seorang Pejabat/Hakim sedang menjalankan tugasnya yang sah dengan Terdakwa MADE RAHMAN, S.H. Berdasarkan alasan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan kajian mengenai Tinjauan Yuridis Tentang Permohonan Kasasi Pada Kasus Contempt Of Court (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1800 K/Pid/2011).

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan ini, jenis penelitian merupakan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1800 K/Pid/2011.. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah dibidang hukum, hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan, jurnal-jurnal hukum (termasuk yang online) , dan literature dari hasil penelitian lainnya. Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme, artinya bahwa analisis bahan hukum ini mengutamakan pemikiran secara logika sehingga akan menemukan sebab dan akibat yang terjadi (Peter Mahmud, 2013 : 47).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesesuaian Alasan Permohonan Kasasi Pada Kasus Contempt Of Court Dengan Ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP

Pada dasarnya setiap putusan Hakim yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diberikan kesempatan oleh Undang-Undang bagi para pihak dalam hal perkara pidana adalah Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya untuk menerima putusan, pikir-pikir, atau tidak menerima putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Tujuan utama dalam suatu proses di muka Pengadilan adalah untuk memperoleh putusan Hakim yang berkekuatan hokum tetap. Akan tetapi, setiap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim belum tentu dapat menjamin kebenaran secara yuridis, karena putusan itu tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Agar kesalahan dan kekhilafan itu dapat diperbaiki, maka demi tegaknya kebenaran dan keadilan, terhadap putusan Hakim itu dimungkinkan untuk diperiksa ulang. Cara yang tepat untuk dapat mewujudkan kebenaran dan keadilan itu adalah dengan melaksanakan upaya hukum. Jadi, upaya hukum merupakan upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan dalam suatu putusan (Krisna Harahap, 2003 : 114 - 115).

Upaya hukum merupakan hak Terdakwa yang dapat dipergunakan apabila Terdakwa merasa tidak puas atas putusan yang diberikan oleh pengadilan. Karena upaya hukum ini merupakan hak, jadi hak tersebut bisa saja dipergunakan dan bisa juga tidak dipergunakan. Akan tetapi, bila hak untuk mengajukan upaya hukum tersebut dipergunakan oleh Terdakwa, maka Pengadilan wajib menerimanya. Hal ini dapat dilihat dalam KUHP pada rumusan Pasal 67 yang menyatakan : “Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan Pengadilan dalam acara cepat”.

Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 205 KUHAP pada intinya menyatakan bahwa “yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan, penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding”. Salah satu contoh kasus adalah putusan yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa pada tingkat pertama Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 6/Pid.Tpr/2011/ PN.Jkt.Sel tanggal 25 Maret 2011 menyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Menimbulkan kegaduhan dalam ruang sidang Pengadilan di mana seorang Pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah” dan menghukum Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) hari, selanjutnya terdakwa mengajukan upaya hukum banding.

Namun, ternyata putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 207/Pid/2011/PT.DKI yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 6/Pid.Tpr/2011/PN.Jkt.Sel mengenai Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menimbulkan kegaduhan dalam ruang sidang Pengadilan, di mana seorang Pejabat/Hakim sedang menjalankan tugasnya yang sah. Terdakwa masih tidak puas atas dijatuhkannya putusan tersebut, kemudian Terdakwa menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta ke Mahkamah Agung.

Dijelaskan dalam memori kasasinya yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 Agustus 2011, Pemohon Kasasi / Terdakwa menilai *judex facti* telah salah dalam menerapkan aturan hukum dengan alasan bahwa *judex facti* tidak menerapkan ketentuan Pasal 217 KUHP sebagaimana mestinya dengan tidak mengindahkan Hoge Raad (HR) 18 Februari 1924 dan tidak menerapkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan tidak mengindahkan asas hukum *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*. Yang dalam putusan tersebut menurut Pemohon Kasasi / Terdakwa, Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara tersebut kurang berpandangan luas dalam menilai keseluruhan situasi dan kondisi dalam persidangan, sehingga tidak tepat dalam menentukan keadaan yang merupakan suatu kinerja profesi hukum Advokat atau suatu tindak pidana ringan.

Ditinjau dari alasan pengajuan kasasi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 253 ayat (1) menyebutkan bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hokum tidaK diterapkan Atau diterapkan dengan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka alasan pengajuan Kasasi oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa atas dasar *judex facti* melakukan kesalahan dalam penerapan aturan hukum pada kasus menimbulkan kegaduhan di persidangan yang termasuk *contempt of court* telah memenuhi syarat-syarat formal yang diatur dalam Pasal 244, Pasal 245, dan Pasal

248 ayat (1) KUHAP, sehingga permohonan kasasi “diterima” untuk diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah Agung. Namun, mengenai dapat diterima atau tidak dapat diterima, ditolak ataupun dikabulkannya permohonan kasasi menjadi wewenang Hakim Mahkamah Agung sepenuhnya, untuk menilai secara materiil alasan pengajuan kasasi apakah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Dengan tidak disetujui, tidak diambil alih, tidak dikuatkan, dan tidak dijadikan pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung alasan-alasan pengajuan kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1800 K/Pid/2011, maka dapat disimpulkan bahwa alasan pengajuan Kasasi oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa atas dasar *judex facti* melakukan kesalahan dalam penerapan aturan hukum pada kasus menimbulkan kegaduhan di persidangan yang termasuk *contempt of court* secara substansi dinilai tidak sesuai dengan isi Pasal 253 ayat (1) KUHAP, hal ini dinyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, maka permohonan kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Tidak Menerima Permohonan Kasasi Pada Kasus *Contempt Of Court*

Setelah mencermati uraian alasan pengajuan permohonan kasasi, penulis akan membahas mengenai dasar pertimbangan hukum Hakim tidak menerima permohonan Kasasi atas dasar *judex facti* melakukan kesalahan dalam penerapan aturan hukum pada kasus menimbulkan kegaduhan di persidangan yang termasuk *contempt of court*. Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 1800 K/Pid/2011 tidak dapat menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi / Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa atas alasan-alasan pengajuan kasasi oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa, Mahkamah Agung berpendapat :

a. Bahwa permohonan kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima oleh karena ancaman/putusan pidana dibawah 1 (satu) tahun sesuai ketentuan Pasal 45 A ayat (2), (3) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) tidaklah dapat diajukan kasasi;

b. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, maka permohonan kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

c. Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Berdasarkan pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung selaku *judex juris*, dapat dilihat pada poin huruf a, b, dan c di atas telah sesuai dengan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Mahkamah Agung selaku *judex juris* hanya berwenang memeriksa mengenai penerapan hukumnya saja dan tidak berwenang lagi untuk memeriksa fakta-fakta hukum yang ada. Dalam hal pengambilan putusan Mahkamah Agung mendasarkan pada Pasal 45 A ayat (2) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Agung, yang intinya menyebutkan bahwa “perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda, dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung“. Hal ini menunjukkan bahwa pengajuan permohonan kasasi oleh Penasihat Hukum Terdakwa

tidak memenuhi syarat formal sehingga sebenarnya terhadap perkara Terdakwa Made Rahman, S.H. tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi, oleh karena tetap diajukan kasasi maka dalam putusan Hakim Mahkamah Agung menyatakan permohonan kasasi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

Menurut penulis pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung tersebut, juga sesuai dengan rumusan Pasal 205 KUHAP, terhadap amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 6/Pid.Tpr/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 25 Maret 2011 yang dikuatkan Pengadilan Tinggi menyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menimbulkan kegaduhan dalam ruang sidang Pengadilan di mana seorang Pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah” dan menghukum Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) hari, hanya dapat mengajukan upaya hukum banding terhadap tindak pidana ringan yang dikenakan pidana perampasan kemerdekaan. Sehingga tidak ada alasan untuk mengajukan upaya hukum kasasi.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kurang cermat dalam memeriksa perkara Terdakwa, sebab tidak memperhatikan adanya ketentuan khusus pada Pasal 45 A ayat (2) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Agung, sehingga tidak mengeluarkan penetapan Hakim dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan tidak dapat menerima permohonan kasasi Terdakwa karena tidak memenuhi syarat-syarat formal, dan seharusnya juga tidak mengirimkan berkas perkaranya ke Mahkamah Agung. Namun, karena berkas perkara pengajuan kasasi tetap dikirim ke Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung wajib menerima untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan yang sah karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang yang benar oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa, sehingga telah memenuhi syarat-syarat formal pengajuan kasasi menurut ketentuan Pasal 244, Pasal 245, dan Pasal 248 ayat (1) KUHAP. Namun tidak memenuhi syarat formal Pasal 45 A ayat (2) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Agung.

Pada akhirnya Mahkamah Agung mempertimbangkan tidak hanya mengenai tidak terpenuhi syarat formal Pasal 45 A ayat (2) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Agung, tetapi juga mengenai syarat materiel alasan kasasi dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP meskipun tidak disebutkan secara nyata hanya tersirat berdasarkan pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa, “putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, maka permohonan kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”, dan membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa karena dipidana untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). Dapat disimpulkan bahwa alasan kasasi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Oleh karena dinilai alasan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal

253 ayat (1) KUHAP, maka pemeriksaan di Mahkamah Agung merupakan pemeriksaan *judex juris* yang berbeda dengan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi Jakarta yang merupakan pemeriksaan *judex facti*, yang memeriksa tentang fakta-fakta yang ada. Sedangkan Mahkamah Agung sudah tidak berwenang lagi untuk memeriksa fakta-fakta yang ada melainkan hanya memeriksa mengenai penerapan hukumnya. Sehingga wajar apabila Mahkamah Agung tidak turut mempertimbangkan alasan *judex facti* melakukan kesalahan dalam penerapan aturan hukum pada kasus menimbulkan kegaduhan di persidangan yang termasuk *contempt of court* yang dimana *judex facti* tidak menerapkan ketentuan Pasal 217 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana mestinya dengan tidak mengindahkan Hoge Raad (HR) 18 Februari 1924 dan tidak menerapkan Pasal 16 Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan tidak mengindahkan asas hukum *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* dalam menjatuhkan putusannya, karena memang alasan pengajuan kasasi tersebut bukan merupakan masalah penerapan hukum pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun merupakan penilaian atas hasil pembuktian sehingga tidak dapat diterima sebagai alasan kasasi.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penggunaan alasan pengajuan Kasasi oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa MADE RAHMAN, S.H. atas dasar *judex facti* melakukan kesalahan dalam penerapan aturan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 6/Pid.Tpr/2011/PN.Jkt.Sel dan yang dikuatkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 207/Pid/2011/PT.DKI pada kasus menimbulkan kegaduhan di persidangan yang termasuk *contempt of court* secara substansi alasan- alasan pengajuan kasasi dinilai tidak sesuai dengan isi Pasal 253 ayat (1) KUHP meskipun hal ini tidak dinyatakan secara tegas dalam pertimbangan namun hanya tersirat, hal ini dapat dikaji dari pertimbangan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa “putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau peraturan perundang- undangan, maka permohonan kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”.

2. Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memeriksa permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa MADE RAHMAN, S.H. membuat pertimbangan hukum yang menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa. Walaupun mengenai syarat-syarat permohonan kasasi telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang yang benar, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung karena telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 244, Pasal 245, dan Pasal 248 ayat (1) KUHP. Namun karena tidak memenuhi syarat formal menurut Pasal 45 A ayat (2) huruf b dan ayat (3), Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009), yang menentukan dikarenakan ancaman/putusan pidana dibawah 1 (satu) tahun, tidaklah dapat diajukan kasasi. Sehingga pertimbangan Mahkamah Agung tepat, apabila permohonan kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima, karena tidak memenuhi syarat formal. Karena menurut Pasal 217 KUHP ancaman pidana penjara menimbulkan kegaduhan dalam persidangan kurang dari 1 (satu) tahun, yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) minggu, dan pada amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 6/Pid.Tpr/2011/PN.Jkt.Sel yang dikuatkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 207/Pid/2011/PT.DKI Pemohon Kasasi / Terdakwa diadili dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) hari.

2. Saran

Berkaitan dengan pembahasan mengenai alasan permohonan Kasasi dan dasar pertimbangan hukum Hakim tidak dapat menerima permohonan Kasasi pada kasus contempt of court masih terdapat kelemahan, maka penulis menyarankan sebagai berikut;

1. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat selaku pembentuk Undang- Undang hendaknya segera membuat Undang-Undang tersendiri yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai contempt of court karena banyak jenis dengan modus operandi yang beragam dengan penerapan sanksi pidana yang lebih tegas untuk mewujudkan kepastian hukum. Serta kepada para Advokat selaku Penasihat Hukum dalam melaksanakan tugas membela klien di persidangan hendaknya mengutamakan etika profesi bersikap lebih sopan, berwibawa, mengendalikan emosi dan berhati-hati dalam menjalankan profesinya dengan penuh rasa tanggungjawab, agar hak-haknya tetap terlindungi disaat sedang melakukan kewajibannya sebagai Advokat.

2. Judex Facti hendaknya lebih cermat dan teliti dalam memeriksa permohonan kasasi dan mengeluarkan penetapan Ketua Pengadilan yang menyatakan tidak dapat diterima terhadap permohonan kasasi seperti yang diatur dalam Pasal 45 A ayat (2) dan ayat (3) terhadap putusan tentang praperadilan, perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda.

DAFTAR PUSTAKA

- Machmudin, Dudu Duswara. 2006. "Peranan Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara di Pengadilan". Majalah Hukum Varia Peradilan. Edisi No. 251, Oktober 2006. Ikahi: Jakarta.
- Manan, Bagir. 2000. Wajah Hukum di Era Reformasi. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Mulyadi, Lilik. 2006. "Pergeseran Perspektif dan Praktik dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan Pemidanaan". Majalah Hukum Varia Peradilan. Edisi No. 246, Mei 2006. Ikahi: Jakarta.
- Rifai, Ahmad. 2010. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Sinar Grafika: Jakarta.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi. 2004. Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Suparmono, Rudi. 2006. "Peran Serta Hakim dalam Pembelajaran Hukum". Majalah Hukum Varia Peradilan. Edisi No. 246, Mei 2006. Ikahi: Jakarta.